



**PERATURAN DESA SAMANGKI  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SAMANGKI  
PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA BARAKKA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA SAMANGKI  
KECAMATAN SIMBANG  
KABUPATEN MAROS**



**PERATURAN DESA SAMANGKI**  
**KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SAMANGKI KEPADA**  
**BADAN USAHA MILIK DESA "BARAKKA"**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DESA SAMANGKI**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Samangki, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samangki pada Badan Usaha Milik Desa "Barakka" dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Samangki Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Samangki Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Saamngki Tahun 2019 Nomor 2.);
11. Peraturan Desa Samangki Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Desa Samangki Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Samangki Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Samangki Tahun 2021 Nomor 3.);
12. Peraturan Desa Samangki Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Samangki Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Kepala Desa Samangki Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Samangki Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI**

dan

**KEPALA DESA SAMANGKI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA SAMANGKI PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
“ BARAKKA “**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Samangki.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samangki pada Badan Usaha Milik Desa Barakka dan atau Badan Usaha Lainnya.

**BAB III**

**TUJUAN**

**Pasal 3**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samangki dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV**

**BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Samangki pada Badan Usaha Milik Desa Barakka dan atau Badan Usaha Lainnya yang setara dalam pasal 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkannya dalam APBDDes Desa Samangki.

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa dalam 2 (dua) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa atau sumber Anggaran Desa Lainnya APBDesa Tahun Anggaran Berjalan Setiap Tahunnya engan presentase 50 % dari total penyertaan Modal yang di Anggarkan.

(4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa atau sumber Anggaran Desa Lainnya APBDesa Tahun Anggaran Berjalan Setiap Tahunnya


dengan Presentase 50 % dari total penyertaan Modal yang di  
Anggarkan .

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Samangki

Ditetapkan di : Samangki  
Pada tanggal : 05 April 2021  
**KEPALA DESA SAMANGKI**



**HJ. DARWANA, S.Pd**

Diundangkan di : Samangki  
Pada tanggal : 05 April 2021



LEMBARAN DESA SAMANGKI TAHUN 2021 NOMOR 6

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERDES PERNYERTAAN MODAL**  
**BUMDES TAHUN ANGGARAN 2021**

Berkaitan dengan Penetapan Modal BUMDes di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari / Tanggal : Senin, 05 April 2021  
Jam : 09.00 - Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Samangki

Telah diadakan rapat internal yang dihadiri oleh seluruh BPD, Perangkat Desa Kepala Desa Toko Agama dll, sebagaimana daftar hadir terlampir.  
Dimana yang bertindak selaku unsur pimpinan adalah :

**A. Materi :**


1. Penjelasan Mengenai Perdes Penetapan Modal Bumdes
2. Tanya Jawab

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber**

Pemimpin Musyawarah: USMAN H ..... dari ketua BPD .....  
Sekretaris / notulen : RINA MAULIDYA ..... dari operator profil .....  
Narasumber : 1. HJ. Darwana, S.Pd ..... dari kepala Desa .....  
2. Ihsanul Amri ..... dari Pendamping Desa .....  
3. .... dari .....  
4. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Perdes Pernyataan Modal BUMdes Tahun NAggaran 2021, Selanjutnya hasil dari rapat internal ini tertuang sebagai berikut :

Dengan Peraturan Desa ditetapkan pernyataan Modal pemerintah Desa Samangki pada Badan Usaha Milik Desa  
- Besarnya pernyataan Modal pemerintah Desa Samangki pada Badan usaha milik Desa Barakka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).  
- Dana pernyataan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari atau diserahkan oleh pemerintah desa dalam (2) tahap.  
- Dana pernyataan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APBDesa Tahun Anggaran 2021 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).  
- Dana pernyataan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APBDesa Tahun Anggaran 2021 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).





## NOTULENSI

09.00 : Pembukaan Acara

09.05 : Menyanyikan Lagu Wajib Nasional

09.10 : Pembacaan Do'a

09.15 : Sambutan - Sambutan

=> Sambutan Ketua BPD Samangki (Usman.H)

Assalamualaikum wr.wb Selamat siang bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini terkait Musyawarah Desa Penetapan "Perdes Penyertaan Modal Desa" T.A 2021. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada Bumdesa. Saya berharap adanya Bumdesa yang dibentuk oleh pemerintah Desa dapat menggunakan segala potensi ekonomi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

=> Sambutan Kepala Desa Samangki (H.Darwana.Sel)

Assalamualaikum wr.wb puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karenanya lah sehingga kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di tempat ini guna melakukan musyawarah Desa terkait Perdes Penyertaan Modal Desa. Diadakannya musyawarah ini agar Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan pendapatan Asli Daerah.

=> Sambutan Bapak Camat Simbang (mewakili)  
Assalamualaikum wr.wb Terima kasih atas undangan dari pemerintah Desa yang telah mengundang kami dari Kecamatan terkait musyawarah Desa perdes penyertaan Modal Desa. Mengikuti musyawarah ini sangat penting dimana Bapak Ibu dapat mengetahui besarnya penyertaan modal pemerintah Desa


pada Badan Usaha Milik Desa.

10.00 => Pembahasan mengenai perdes penyertaan modal Desa oleh panitia.

12.00 => Acara selesai.

Samanggi, 05 April 2021...

Kepala Desa Samangki



## DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 05 April 2021  
 Pukul : 09.00 - selesai  
 Tempat : Aula Kantor Desa Samangki  
 Kegiatan : Perdes Penyertaan Modal BUMDes Desa Samangki Tahun Anggaran 2021

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
1	Hj. Darwana, S.Pd	P	Samangki / Kepala Desa	1	2
2	Evi Hovianti	P	Samangki	3	4
3	Uzman, H	L	Samangki / BPD		
4	Ratna	P	Samangki	5	6
5	Ayu Priani	P	Samangki / Kaur	7	8
6	Ikbal	L	Pattunwang / BPD		
7	Syarifuddin	L	Samangki RT. 1	9	10
8	M. Abbas, S.	L	Samangki / Kadus		
9	Ismail	L	Tallasa / Kadus	11	12
10	Irwan, S	L	Tallasa Baru / Kadus		
11	A. Junriati	P	BPD Samangki	13	14
12	Rosnawati	P	BPD Pattunwang		
13	Arpah	L	BPD Tallasa	15	16
14	Suardi	L	BPD Tallasa Baru		
15	M. Saing Sa'ibu	L	BPD Balungaja	17	18
16	ABD KADIR	L	RT. 01 DUSUNTALLASA		
17	Mustari	L	BTP. Samangki	19	20
18	Samudra Bulla	L	Iman Dusun		
19	MANSUR	L	RT. 01 TALLASA BARU	21	22
20	IMRAN . M	L	BPD .		
21	HARUNA	L	K-T 02. TALLASA BARU	23	24
22	Haeruddin .SH	L	HK		
23	ROBBY DARULI S.Pd	L	BTP / KADUS	25	26
24	Nur Islami . P	P	Staf		

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
				25	26
25	Herawati	P	Staf Desa		
26	Jumaliah	P	Staf Desa		
27	ALIF	L	SEKEL Desa		
28	KOMPONG	P	RETUA RT: DEN ZATIRANG		
29	MUR MILNAWATI	P	SAMANGGI 1 KPM		
30	Arif Hidayat	L	Samanggi		
31	Syamsul	P	Samanggi		
32	Hatia	P	Samanggi		
33	Hanka	L			
34	Wafan	L			
35	Putri	P			
36	Nadia Lutfiah Syanta	P			
37	Rerki Amara Syarif	P			
38	Nuru Insani Sucianti	P			
39	Bintang	L			
40	Juniati	P	pattunuang		
41	ASKAR	P			
42	RISKI	P			
43	ASKAR	L	Samanggi Baru		
44	Edi Sumardi	L	Samanggi		
45					
46					
47	Johan	L	Tansang		
48					
49					
50					
51					

52					
53				53	54
54					
55				55	56
56					
57				57	58
58					
60				59	60
61					

Jumlah Peserta :  
 Laki - laki :  
 Perempuan :

Kepala Desa Samangki



Ketua BPD Desa Samangki



Usman.H.)

# DOKUMENTASI PERDES PENYERTAAN MODAL BUMDES DESA SAMANGKI TAHUN ANGGARAN 2021

